

	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id</p> <p>STANDAR INSTITUSIONAL</p>	No. Dok : SOP/SPMI/LPM- UHN/04/01/04
		Revisi :
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 6

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
Penetapan	Dr.Ir. Nurdin Tampubolon	Ketua Yayasan		Nopember 2019
Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan ahli madya di lingkungan Universitas HKBP Nommensen.
Ruang lingkup	Ruang lingkup dari SOP ini meliputi proses sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, persiapan dan pelaksanaan ujian saringan masuk, dan pengumuman hasil ujian saringan masuk.
Target mutu	Semua proses prosedur dalam SOP ini terlaksana dengan baik dan mencapai mutu baku yang telah ditetapkan.
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan mahasiswa baru adalah seluruh kegiatan yang meliputi sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, persiapan dan pelaksanaan ujian saringan masuk, dan pengumuman hasil ujian saringan masuk. 2. Panitia promosi tingkat universitas adalah panitia yang dibentuk dan disahkan melalui SK Rektor untuk mengkoordinir berbagai kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di UHN. 3. Panitia promosi tingkat fakultas adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh SK Dekan untuk melakukan koordinasi bersama dengan panitia promosi tingkat universitas dalam melakukan kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di UHN. 4. Pendaftaran secara langsung adalah proses pendaftaran yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi panitia penerimaan mahasiswa baru di lokasi kampus Universitas HKBP Nommensen. 5. Pendaftaran secara online adalah proses pendaftaran yang dilakukan secara online dengan mengakses website resmi PMB Online Universitas HKBP Nommensen yaitu https://pmb.uhn.ac.id 6. Panitia penerimaan mahasiswa baru tingkat universitas adalah panitia yang bertanggung jawab dalam seluruh proses penerimaan pendaftaran mahasiswa baru di tingkat universitas, dimana panitia ini bertanggung jawab dalam mempersiapkan berbagai hal terkait pendaftaran secara langsung maupun pendaftaran secara online, berkoordinasi dengan panitia ujian saringan masuk tingkat fakultas dalam pelaksanaan ujian saringan masuk, mengumumkan hasil ujian saringan masuk yang telah ditetapkan oleh Rektor sampai dengan melaksanakan proses penerimaan pendaftaran ulang mahasiswa baru. 7. Panitia ujian saringan masuk tingkat fakultas adalah panitia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian saringan masuk di masing-masing fakultas dimulai dari perumusan soal, pelaksanaan ujian, sampai dengan merekomendasikan hasil ujian saringan masuk kepada Dekan. Panitia ini bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor, dan panitia ini berbeda antara fakultas yang satu dengan yang lainnya. 8. Ujian saringan masuk adalah ujian yang diadakan oleh panitia ujian saringan masuk tingkat Fakultas dalam rangka menjangkir calon mahasiswa yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh fakultas

	<p>tersebut.</p> <p>9. Pengumuman hasil ujian saringan masuk adalah hasil dari ujian saringan masuk, yang disahkan melalui penetapan oleh Rektor.</p>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2009 2. Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Medan Tahun 2017 3. Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru
Didistribusikan kepada	Seluruh Fakultas, Program Studi di lingkungan UHN.
Prosedur	
a. Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor. 3. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a) semua personil yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b) semua personil yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab. c) pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP
b. Ketentuan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan menjelang tahun akademik baru pada setiap tahunnya. 2. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru terdiri dari 3 gelombang yang mana jadwal penerimaan dan ujian saringan masuk untuk setiap gelombang ditetapkan oleh Rektor. 3. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melibatkan panitia penerimaan mahasiswa baru tingkat universitas dan panitia ujian saringan masuk tingkat fakultas. 4. Wakil Rektor 1 bertanggung jawab atas keseluruhan proses penerimaan mahasiswa baru.
c. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menerbitkan SK Panitia Promosi Universitas HKBP Nommensen di tingkat Universitas. 2. Dekan menerbitkan SK Panitia Promosi untuk tingkat Fakultas 3. Panitia Promosi di tingkat universitas dan fakultas menyusun rencana kegiatan promosi demi menyebarkan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UHN. 4. Rektor menerbitkan SK Rektor mengenai panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tingkat Universitas. 5. Rektor menerbitkan SK Rektor mengenai panitia Ujian Penyaringan Mahasiswa Baru tingkat Fakultas atas usulan dari Dekan 6. Panitia Ujian Penyaringan mahasiswa baru tingkat Universitas dan tingkat fakultas berkoordinasi dalam mempersiapkan proses pendaftaran

	<p>dan ujian penyaringan mahasiswa baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kepala PSI bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. 8. Calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran secara online maupun pendaftaran secara langsung dengan ketentuan umum sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/SMK sederajat b) Calon mahasiswa baru untuk fakultas Kedokteran adalah lulusan dari SMA/MA Jurusan IPA c) Calon mahasiswa baru untuk fakultas Pertanian (program studi Agroekoteknologi, program studi Teknologi dan Hasil Pertanian) adalah dari lulusan SMA/MA jurusan IPA dan lulusan SMK/MAK Pertanian. Sedangkan untuk program studi Agribisnis adalah lulusan dari SMA/MA Jurusan IPA/IPS dan lulusan SMK/MAK Pertanian. d) Calon mahasiswa baru untuk fakultas Peternakan adalah lulusan dari SMA/MA Jurusan IPA, IPS dan SMK/MAK Peternakan e) Calon mahasiswa baru untuk fakultas Teknik adalah lulusan dari SMA/MA Jurusan IPA dan dari lulusan SMK/MAK Teknik f) Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi dan Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA, IPS, dan SMK/MAK. 9. Berikut ini prosedur pendaftaran secara online : <ol style="list-style-type: none"> a) Pendaftar mengakses website resmi PMB online UHN pada : https://pmb.uhn.ac.id b) Pendaftar melakukan Registrasi terlebih dahulu dengan memilih menu “Pendaftaran Mahasiswa Baru” kemudian memilih sub menu “Registrasi” pada pojok kanan halaman ini. c) Pendaftar akan diminta untuk “Login” dengan memasukkan “Username” dan “Password” pada saat registrasi d) Setelah berhasil login, pendaftar memilih lokasi ujian dan jenis formulir. e) Calon mahasiswa melakukan pengisian kelengkapan data pada formulir pendaftaran. f) Setelah pengisian data dilakukan, pendaftar dapat melakukan pencetakan kartu peserta ujian yang wajib dibawa saat Ujian Saringan Masuk g) Pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran ujian saringan masuk ke Bank yang telah ditentukan dengan jumlah Rp. 250.000,- untuk seluruh program studi kecuali Kedokteran, dimana untuk Fakultas Kedokteran biaya ujian saringan masuk sebesar Rp. 1.000.000,- (meliputi tes masuk standar SBMPTN dan biaya pemeriksaan kesehatan) h) Pendaftar datang ke lokasi ujian pada tanggal dan jam yang sudah ditentukan dengan wajib membawa kartu peserta ujian dan bukti pembayaran biaya penyaringan. 10. Berikut ini prosedur untuk pendaftaran secara langsung: <ol style="list-style-type: none"> a) Pendaftar mendatangi langsung panitia penerimaan mahasiswa baru yang berlokasi di lokasi kampus UHN dan menerima formulir pendaftaran ujian saringan masuk b) Pendaftar membayar biaya ujian saringan masuk pada Bank yang
--	---

	<p>telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Pendaftar mengembalikan formulir yang telah diisi beserta bukti setoran biaya ujian saringan masuk kepada panitia penerimaan mahasiswa baru dengan melampirkan pas photo warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dan fotokopi STTB/STK dan Nilai UN/NEM sebanyak 1 lembar. d) Khusus untuk pendaftar Fakultas Kedokteran melampirkan dokumen: pas photo ukuran 4 x6 sebanyak 6 lembar, fotokopi STTB/STK dan nilai UN/NEM sebanyak 1 lembar, Daftar riwayat hidup. e) Setelah pendaftar melengkapi semua persyaratan administrasi, panitia penerimaan mahasiswa baru akan mencetak kartu peserta ujian dan memberikannya kepada pendaftar. f) Pendaftar datang ke lokasi ujian pada tanggal dan jam yang sudah ditentukan dengan wajib membawa kartu peserta ujian tersebut. <ol style="list-style-type: none"> 11. Panitia Ujian saringan masuk tingkat fakultas melaksanakan ujian saringan masuk sesuai tanggal yang telah ditetapkan. 12. Calon mahasiswa baru mengikuti ujian saringan masuk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Panitia Ujian saringan masuk fakultas. 13. Panitia ujian saringan masuk tingkat fakultas melakukan rapat penentuan hasil ujian saringan masuk. 14. Panitia ujian saringan masuk tingkat fakultas membuat rekapitulasi hasil ujian saringan masuk dan menyampaikannya kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor. 15. Rektor menetapkan hasil ujian saringan masuk penerimaan mahasiswa baru. 16. Panitia penerimaan mahasiswa baru mengumumkan hasil tersebut secara online melalui situs universitas dan secara langsung di papang pengumuman.
<p>d. Evaluasi Penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan , dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi, 2. Ketua panitia penerimaan mahasiswa baru di tingkat universitas memimpin rapat evaluasi pada setiap akhir masa gelombang penerimaan mahasiswa baru (ada 3 sampai 4 gelombang penerimaan untuk setiap tahun akademik) 3. Ketua panitia penerimaan mahasiswa baru di tingkat fakultas memimpin rapat evaluasi pada setiap akhir masa gelombang penerimaan mahasiswa baru (ada 3 sampai 4 gelombang penerimaan untuk setiap tahun akademik) 4. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di tingkat universitas meliputi persiapan, pelaksanaan, dan hal-hal yang mendukung atau menghambat proses penerimaan mahasiswa baru. 5. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di tingkat fakultas meliputi persiapan pelaksanaan ujian saringan masuk, pelaksanaan ujian saringan masuk, penentuan hasil ujian saringan masuk, hal-hal yang mendukung maupun menghambat proses pelaksanaan ujian saringan masuk di fakultas. 6. Ketua panitia penerimaan mahasiswa baru tingkat universitas maupun

	<p>tingkat fakultas menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penerimaan mahasiswa baru berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ketua panitia sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.8. Ketua panitia wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, ketua panitia wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.9. Hasil rapat evaluasi panitia penerimaan mahasiswa baru tingkat universitas dilaporkan oleh ketua panitia kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik.10. Hasil rapat evaluasi panitia tingkat fakultas dilaporkan oleh ketua panitia kepada Dekan.
--	---

